

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRACT.....	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Peneitian.....	8
1.4 Kajian Teoritik.....	8
A. Putusan Pengadilan.....	8
B. Kewenangan Hakim.....	14
C. Surat Dakwaan.....	19
D. Surat Tuntutan.....	23
E. Korporasi.....	26
1.5 Metode Penelitian.....	30
A. Tipe Penelitian.....	31
B. Metode Pendekatan.....	31
C. Sumber Bahan Hukum.....	33
1.6 Sistematika Penulisan.....	33
	Halaman
BAB II DASAR HUKUM KEWENANGAN HAKIM MEMERINTAH JAKSA MELAKUKAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM AMAR	35

PUTUSAN.....	35
2.1 Dasar Hukum Kewenangan Hakim Dalam Proses Peradilan Pidana.....	48
2.2 Kewenangan Hakim Memutus Agar Jaksa Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Dalam Amar Putusan..	70
2.3 Kewenangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Diluar Yang Didakwakan.....	97
BAB III AKIBAT HUKUM JAKSA TIDAK MELAKSANAKAN PERINTAH PENGADILAN.....	97
3.1 Dasar Hukum Tentang Tugas dan Fungsi Jaksa Dalam Melaksanakan Perintah Pengadilan.....	97
A. Prinsip Kepastian Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana.....	109
B. Kedudukan Jaksa Dalam Melaksanakan Perintah Pengadilan.....	122
3.2 Akibat Hukum Jaksa Yang Tidak Melaksanakan Perintah Pengadilan Bagi Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi.....	137
3.3 Akibat Hukum Jaksa Yang Tidak Melaksanakan Perintah Pengadilan Bagi Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi pada PT. Kereta Api (Persero).....	147
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	149
4.1 Kesimpulan.....	150
4.2 Saran-saran.....	
DAFTAR PUSTAKA.....	
RIWAYAT HIDUP	

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan.....

4.2 Saran-saran.....

DAFTAR PUSTAKA.....

RIWAYAT HIDUP

